

HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM PERSPEKTIF ALQURAN

Hj. Sitti Aminah

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare
Email:amina_azis@yahoo.co.id

Abstract: *This article copes with basic human rights from Qur'anic perspective. This study shows that basic human rights in Qur'an is termed huquq insaniyah. The principles of basic human rights can be explored by three terms, al-istiqrār, the right to live on earth until death; al-istimtā', the right to explore resources; and al-karāmah. The last term refers to individual dignity yet with social implication, since individual dignity will be realized only in its relationship with others who recognize the dignity. So, this notion results in the right of equality. This term also necessitates the right of freedom where nobody is entitled to humiliate others.*

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Alquran.

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia, maka di Indonesia didirikan suatu lembaga yang dikenal dengan "KOMNAS HAM". Hal tersebut dimaksudkan sebagai wadah proteksi bagi masyarakat dalam mengontrol penegakan Hak Asasi Manusia sekaligus sebagai wadah pengawasan bagi masyarakat sehingga kekuasaan tidak diperalat untuk bertindak sewenang-wenang.

Tuntutan penegakan Hak Asasi Manusia sebagai upaya pemberian perlindungan terhadap derajat kemanusiaan dari kesewenangan pemegang kekuasaan.¹ Hal ini berarti bahwa Hak Asasi Manusia adalah sesuatu yang tidak dapat diingkari. Peningkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, Negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengembang kewajiban untuk mengakui dan melindungi Hak Asasi Manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa Hak Asasi Manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam

penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pada dasarnya, dalam bingkai cita kemanusiaan, derajat manusia sesungguhnya mengandung unsur kewajiban bagi manusia untuk tidak melakukan perbuatan yang justru dapat merendahkan martabatnya. Derajat manusia ini secara langsung bersentuhan dengan sendi-sendi kehidupan sehingga tindakan apapun tidak dapat dibenarkan bila berdampak pada jatuhnya derajat kemanusiaan oleh kepentingan atau tujuan apapun.

Dalam perspektif Islam sebagai mana yang dikonsepsikan Alquran, Hak Asasi Manusia bersesuaian dengan Hak-hak Allah swt. Hal ini menunjukkan bahwa konsep Hak Asasi Manusia dalam pandangan Islam bukanlah hasil evolusi apapun dari pemikiran manusia, namun merupakan hasil dari wahyu Ilahi yang telah diturunkan melalui para Nabi dan Rasul dari sejak permulaan eksistensi ummat manusia di atas bumi. Dengan kata lain *huquuqullah* dan *huquuqul*

'ibad adalah tetap dari Allah swt. Manusia bertanggung jawab atas kedua kategori hak tersebut di hadapan Allah swt.² Dengan demikian, Hak Asasi Manusia dalam Islam merupakan hak-hak yang diberikan oleh Allah swt. Hak-hak yang diberikan oleh para raja atau lembaga-lembaga lainnya, baik itu dari lembaga yang bertaraf internasional, lembaga Negara ataupun lembaga swadaya masyarakat dengan mudahnya dapat dicabut kembali semudah saat memberikannya. Begitu pula, sanksi yang diberikan oleh lembaga-lembaga tersebut akibat dari pelanggaran Hak Asasi Manusia tidak sebanding dengan sanksi dari Allah swt.

Untuk memahami bagaimana HAM dalam Alquran, diperlukan kajian khusus. Upaya inilah yang harus kembali digali ke dalam sumber otoritatif Islam, yakni Alquran. Meskipun sudah dikaji dari berbagai aspek, tidak ada salahnya jika dikaji dari sudut metodologi *mawdhū'iy*.

Berdasar pada uraian yang telah dikemukakan, maka sebagai pokok masalah yang dikaji adalah bagaimana konsep HAM dalam Alquran berdasarkan pendekatan tafsir maudhui? Untuk lebih terarahnya pembahasan ini, dibagi kepada tiga sub masalah yang dikaji, sebagai berikut: (1) Bagaimana konsep tentang HAM dalam Alquran?, (2) Bagaimana prinsip-prinsip HAM dalam Alquran?, (3) Bagaimana relevansi HAM dalam Alquran terhadap kehidupan manusia?

II. PEMBAHASAN

A. Konsep dan Pengertian HAM

Hak Asasi Manusia terdiri dari tiga kata, yaitu "hak" yang berarti benar, milik, kekuasaan untuk berbuat sesuatu.³ "Asasi" berarti bersifat dasar dan pokok tindakan.⁴ Dengan demikian Hak Asasi berarti hak yang dasar atau pokok bagi setiap individu seperti hak hidup dan hak

mendapat perlindungan serta hak-hak lainnya yang sesuai. "Manusia" berarti orang atau makhluk yang berbudi.⁵ Selanjutnya secara istilah, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁶ Hal ini berarti bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah dari Allah swt yang harus dihormati, dilindungi dan tidak layak untuk dirampas oleh siapa-pun.

Hak Asasi Manusia (HAM) atau sering disebut *Human Right* juga merupakan suatu istilah statemen empat dasar hak dan kewajiban yang fundamental bagi seluruh manusia yang ada di permukaan bumi ini, baik laki-laki maupun wanita, tanpa membedakan ras, keturunan, bahasa, maupun agama.⁷

Dalam bahasa Arab, HAM adalah *al-huqūq al-insaniyyah*. Akar kata *Haqq* (jamaknya *Huqūq*). *Haqq* memiliki beberapa arti, antara lain milik, ketetapan, dan kepastian.⁸ Juga mengandung makna "menetapkan sesuatu dan membenarkannya"⁹ seperti yang terdapat dalam Q.S. Yasin (36): 7, "menetapkan dan menjelaskan" seperti dalam Q.S. al-Anfāl (8): 8, "bagian yang terbatas" seperti dalam Q.S. al-Baqarah (2): 241 dan "adil sebagai lawan dari batil" seperti dalam Q.S. Yūnus (10): 35. Jadi unsur yang terpenting dalam kata *Haqq* adalah kesahihan, ketetapan, dan kebenaran.¹⁰ Fuqahā' memberikan pengertian hak sebagai suatu kekhususan yang padanya ditetapkan hukum *syar'iy* atau suatu kekhususan yang terlindungi. Dalam definisi ini sudah terkandung hak-hak Allah dan hak-hak hamba.¹¹

Adapun kata *al-insānīyah* atau “kemanusiaan” berarti “orang yang berakal dan terdidik”. Terdapat perbedaan dalam penelusuran akar katanya: (1) dari kata *nasiya - yansā* artinya “lupa”. Arti ini merujuk kepada perkataan Ibnu ‘Abbās *إن الإنسان إنما سمي إنساناً لتسيانه لما عهده لربه* (sesungguhnya manusia disebut *insān* karena lupa terhadap janjinya kepada Tuhannya). (2) dari kata *ins* yang berarti “ras manusia”, atau dari *uns* yang berarti “kemampuan bersosialisasi”. (3) dari kata *nāsa-yanūsu* yang berarti “keka-cauan dan kebimbangan”. Ketiga makna dasar dari *Insān* di atas menunjukkan tabiat dasar manusia yaitu lupa, bersosialisasi dan gerakan.¹² Penambahan *yā al-nisbah* menunjukkan sifat kebaikan yang paling mendasar dari manusia.

Para pakar HAM juga kesulitan memberikan definisi tentang HAM yang monolitik agar bisa diterima oleh semua kalangan. Ibn Nujaim (w. 970) memberikan penjelasan bahwa manusia memiliki hak-hak tanpa dikaitkan dengan kewajiban yang harus dilaksanakan. Sementara yang amat populer adalah bahwa HAM itu adalah konsep tentang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan.¹³ Definisi Ibnu Nujaim nampaknya berkaitan dengan hak-hak kepemilikan harta, sementara yang kedua merupakan rumusan yang sangat dekat dengan maksud HAM yang sedang didiskusikan.

B. Term-Term yang berkaitan dengan Hak dalam Alquran

Umumnya, ketika menelusuri term *al-Haqq* dalam Alquran sulit untuk mengatakan bahwa itulah yang dimaksud dengan hak asasi, sebab kebanyakan term *al-Haqq* dalam Alquran berarti kebenaran petunjuk Allah, misalnya Q.S. Yūnus (10): 35, dan yang berkaitan dengan harta benda, misalnya Q.S. al-Zāriyāt (51): 19. Tidak terdapat makna

HAM jika mencari term *al-Haqq* atau *al-Huqūq* dalam pengertian sebagaimana yang telah didefinisikan di atas. Meskipun hak dalam arti kepemilikan, sebagaimana definisi Ibn Nujaim, termasuk juga pembahasan *al-Haqq* tetapi belum tentu dalam pengertian martabat kemanusiaan.

Term *al-Haqq* dengan berbagai bentuknya ditemukan sebanyak 287 kali, dan yang paling banyak adalah term *al-Haqq* umumnya bermakna “kebenaran”, sekitar 227 kali. Adapun kata *al-Haqq* dalam arti “kepemilikan” atau “kewajiban”, umumnya diungkapkan dalam term *aHaqq* (yang lebih berhak), misalnya Q.S. al-An‘ām (6): 81, atau *Haqq* (bagiannya), misalnya Q.S. al-Ma‘ārij (70): 24.

Berangkat dari identifikasi di atas, dapat dikatakan bahwa tidak terdapat term *al-Haqq* yang dapat dijadikan landasan konsep HAM dalam Alquran. Solusi yang tepat, sebagaimana yang dirumuskan oleh Abd Muin Salim adalah dengan mengidentifikasi ayat HAM melalui partikel *lām li al-tamlīk* (huruf *lam* yang menunjukkan kepemilikan). Metode yang demikian, tetap menunjukkan kepemilikan (*Haqq*) tetapi konteks pembicarannya mengarah kepada hak-hak asasi. Dengan tepat sekali Abd Muin Salim memberikan contoh dalam Q.S. al-Baqarah (2): 36, dan Q.S. al-A‘rāf (7): 24,

...وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ

Terjemahnya:

... dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang lama".

Sebagai pakar tafsir yang menyoroti masalah HAM, Abd Muin Salim menawarkan “metode identifikasi partikel” yang terbilang unik dan sangat memudahkan dalam menangkap pesan-pesan tertentu dalam Alquran, khusus-

nya mengenai HAM. Jika selama ini tafsir *mawâū'iy* mengandalkan “metode identifikasi lafaz” dalam upaya menangkap pesan Alquran secara utuh, maka metode di atas dapat menjadi alternatif.

C. Hak-hak Kemanusiaan dalam Alquran

Dalam pembahasan selanjutnya, saya akan menggunakan konstruksi teori yang dibangun oleh Abd. Muin Salim dalam makalah setebal 15 halaman, termasuk daftar pustaka. Meskipun demikian, saya mencoba melakukan modifikasi untuk tidak mengatakan persis terhadap teori yang dimaksud.

Saya akan mengangkat dua ayat Alquran dalam mengkonstruksi penjabaran saya mengenai HAM dalam Alquran, yaitu:

1. Q.S. al-A'rāf (7): 24

...وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ

Terjemahnya:

...Dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan (tempat mencari kehidupan) di muka bumi sampai waktu yang lama".

2. Q.S. al-Isrā' (17): 70

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ
مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Terjemahnya:

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.

Sebagaimana bangunan teori yang saya gambarkan di muka, wahyu dan akal menempati posisi tertingi sebagai

sumber gagasan tentang HAM. Kemudian dari sumber tersebut diidentifikasi dua ruang gagasan tentang HAM, yaitu hak-hak asasi yang bersifat individual dan hak-hak asasi yang bersifat sosial. Dari dua ruang inilah gagasan HAM dalam Alquran tersebut dijabarkan lebih jauh sejauh nalar mampu mengeksplorasi pesan-pesan HAM dalam Alquran. Jadi posisi sejajar antara wahyu dan akal dalam konstruksi ini bukan dalam ranah teologis tetapi dalam ranah metodologis.¹⁴

Mempertegas teori yang dibangun oleh Abd Muin Salim, baiknya memperhatikan kutipan berikut:

من ذات الحقوق كما كانت الحقوق الثلاثة فيما
قدمنا (حق الحياة وحق الإستقراء وحق
الإستمتاع) فيمكن أن نقول أن للإنسان حقوق
أساسية وحقوق سياسية وهذه الحقوق
يستفيدونها احرارا متساويين بينهما حسبما شرعه
الله تعالى أونبيه صلى الله عليه وسلم.¹⁵

Kutipan ini menunjukkan bahwa baik hak-hak yang bersifat asasi maupun yang bersifat politis harus bersumber dari wahyu. Dengan kata lain, hak-hak apapun yang dijabarkan dari ketiga hak asasi yang dimaksud dalam ayat di atas adalah sah dikatakan sebagai gagasan HAM dalam Alquran (Islam). Sebaliknya, hak-hak apapun yang dijabarkan dari hasil penalaran tidak sah disebut HAM Islam. Di sinilah perbedaannya dengan konstruksi teori yang ditawarkan sebelumnya dan akan dijabarkan berikut:

1. HAM yang Bersifat Individual

Tidak diragukan lagi bahwa setiap diri manusia berhak untuk survive. Tidak seorangpun atau institusi apapun yang berhak merenggut kehidupan seseorang tanpa alasan. Gagasan itu dipahami dari redaksi ayat 24 dari Surah al-A'rāf (7) di atas. Setiap kata dari ayat itu

mengandung daya dukung terhadap kehidupan. Jika ayat tersebut disederhanakan mejadi *وَلَكُمْ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ فِي الْأَرْضِ إِلَى حِينٍ*, maka cukup jelas bahwa kata *mustaqarr* dan *matā'* mengandung daya dukung kehidupan, seperti mencari penghidupan. Syekh al-*Ṣāwiy* mengatakan bahwa makna *mustaqarr* adalah tempat manusia hidup (*ya'isyu*) dan dikuburkan.¹⁶ Begitu juga dengan kata *matā'* yang berarti bersenang-senang. Jika dihubungkan dengan kata *mustaqarr* sebelumnya, maka *matā'* adalah berhubungan dengan kehidupan sejahtera karena pemanfaatan sumber daya alam. Dalam pengertian itu, maka *matā'* merupakan daya dukung terhadap *mustaqarr*. Dalam pandangan Wahbah al-Zuhailiy, *matā'* adalah pemanfaatan hasil-hasil bumi (*khairāt al-ardh*).¹⁷

Sedemikian berharganya hak hidup bagi manusia sehingga Allah menyetarakan satu nyawa dengan seluruh nyawa jika dihilangkan secara semena-mena, demikian sebaliknya, jika menyelamatkan satu nyawa maka setara dengan menyelamatkan sejagad nyawa [Q.S. al-Mā'idah (5): 32]

Penjabaran selanjutnya dari *mustaqarr* adalah persoalan agama atau kepercayaan. Secara naluri, setiap manusia yang hidup akan selalu mencari kekuatan yang supra di luar kekuatan dirinya atau dalam Ilmu Antropologi disebut *religious emotion* (emosi keagamaan).¹⁸ Mengacu pada penafsiran Syekh al-*Ṣāwiy* tentang *mustaqarr* yang dikuatkan oleh frase *ilā Hīn*, maka dapat dikatakan bahwa hidup (*istiqrār*) ini berada di antara kelahiran dan kematian. Selama hidup itulah manusia akan selalu membutuhkan Tuhan (agama) sebagai teman berdialog, begitulah setidaknya menurut Karen Armstrong, penulis buku *A History of God* (1993).¹⁹ Atas alasan-alasan itulah, maka hak manusia untuk memilih agama atau kepercayaan adalah suatu keniscayaan.

Kebebasan beragama dalam agama Islam juga dijamin oleh Allah dengan konsekuensi tertentu. Dalam Q.S. al-Kahf (18): 29

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِنَّ سُرَادِقُهَا...

Terjemahnya:

Dan katakanlah: "Kebenaran itu datang dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka...

Dalam literatur Tafsir, kata *al-Haqq* dimaknai dengan Alquran, dan audiens dari ayat ini, menurut al-Zuhailiy, adalah orang-orang musyrik.²⁰ Kelihatannya memang, ayat ini berkenaan dengan ancaman (*al-wa'īd*) yang diidentifikasi dari kata *innā a'tadnā*, tetapi bagaimanapun pemahaman yang paling mendasar dari ayat ini adalah Allah memberi kebebasan dengan segala konsekuensinya, jika ia beriman maka ia selamat, jika tidak maka gejolak api Neraka telah menanti.

2. Hak Memperoleh Kemerdekaan

Hak kemerdekaan didasarkan pada prinsip *al-karāmah al-insānīyah* (kemuliaan insani) [Q.S. al-Isrā' (17): 70]. Kemuliaan insani adalah hal yang sangat primordial dan sakral dalam diri manusia, karena itu, ia tidak boleh dinodai, dilecehkan apalagi dihina-dinakan. Dalam dunia fikih, terdapat postulat tentang hukum *muhtaram* atau hukum kemuliaan, bahwa setiap makhluk diakui eksistensinya. Jika seseorang atau sesuatu makhluk yang terancam kelangsungan hidupnya lalu

tidak ada orang lain menolongnya, maka ia melanggar hukum *muktaram*. Bahkan, dalam kondisi demikian wajib menunda shalat dari pada mengabaikan orang atau sesuatu tadi.²¹

Konsekuensi dari kehormatan insani, sebagaimana dalam ayat 70 dari surah al-Isrā' (7), manusia diberikan oleh Allah hak mencari penghidupan di darat maupun di lautan. Tentu saja, dalam mencari penghidupan harus mempertimbangkan prinsip “perikemakhluhan”, bahwa tidak seorangpun berhak merusak makhluk lain untuk kepentingannya.

Berkenaan dengan itu, maka praktik perbudakan harus dilenyapkan dari permukaan bumi. Meskipun Alquran tidak tegas menghapuskan perbudakan, tetapi banyak nash yang lain yang menunjukkan bahwa praktek perbudakan merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah dan naluri manusia. Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا حَصْنُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوَى مِنْهُ وَآمَ يُعْطِيهِ أَجْرَهُ²²

Artinya:

Dari Abi Hurairah ra. dari Nabi saw. bersabda, Allah swt., berfirman tiga hal yang saya sendiri menggugatnya di hari kemudian. Seseorang yang memberi atas namaku lalu ia khianat, seseorang yang menjual orang merdeka (menjadi budak) lalu memakan hasilnya, dan seseorang yang mempekerjakan buruh dan ia bekerja penuh tetapi tidak membayarkan gajinya.

3. HAM yang Bersifat Sosial

Salah satu persoalan HAM yang berimplikasi sosial adalah persamaan derajat kemanusiaan. Tema ini juga dapat ditarik ke dalam prinsip *al-karāmah al-insāniyah* sebagaimana pada Q.S. al-Isrā' (17): 70. Kata *karramnā* yang diungkapkan dalam bentuk *muta'addiy* artinya “Kami menjadikan anak cucu Adam terhormat. Kehormatan biasanya berhubungan dengan moralitas dan kharisma atau kewibawaan, bukan hubungannya dengan harta.

Hanya saja, bagian akhir dari ayat tersebut perlu mendapat penjelasan yang proporsional, sebab secara tekstual seolah bertentangan dengan prinsip persamaan derajat, “وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا، تَفْضِيلًا”. Al-ZuHailiy menjelaskan bahwa *al-tafā'il* hanya pada aspek fisik²³, sementara al-Qurtubiy memasukkan aspek fisik dan non-fisik sebagai kelebihan manusia dibanding makhluk lain. Dari aspek fisik, al-Qurtubiy memberi contoh dengan mengutip pandangan al-Tabariy bahwa kelebihan manusia karena ia makan dengan tangannya, sementara makhluk lain melalui mulutnya. Dari aspek non-fisik, ia menegaskan bahwa letak kelebihan manusia adalah akalnya sebab dengan akal manusia diberi tanggung jawab (*taklīf*), dapat mengetahui Tuhannya dan membenarkan misi rasul-Nya.²⁴

Jika dikaitkan dengan hak persamaan derajat, kelihatannya lebih tepat jika kehormatan manusia diletakkan di atas nilai moralitas, tanpa mengaitkannya dengan kelebihan material. Nilai moralitas yang dimaksud adalah akhlak, perilaku dan keharmonisan. Dengan pemahaman demikian, maka manusia bisa menghargai kesamaan martabat manusia di muka bumi. Kehormatan non-fisik adalah hal yang sangat menentukan apakah manusia itu mengekspresikan *al-karāmah al-insāniyah*-nya atau tidak.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat ditegaskan bahwa prinsip-

prinsip HAM dalam Alquran dapat dirujuk kepada tiga kata kunci, yaitu mendiami Bumi (*al-istiqrār*) yang bermetamorfosa kepada hak hidup dan hak kebebasan beragama, kemudian kesejahteraan (*al-istimtā'*) yang juga melahirkan hak mencari penghidupan dari daya dukung kehidupan dan yang terakhir adalah kehormatan (*al-karāmah*) yang melahirkan hak kemerdekaan dan hak persamaan derajat.

Di samping yang telah disebutkan, melalui wahyu dan daya nalar masih banyak jabaran yang bisa lahir dari prinsip-prinsip HAM dalam Alquran, yang dengannya melahirkan hak-hak asasi bagi manusia untuk dipeliharanya dengan baik sehingga ia terhindar dari pelanggaran HAM. Hak-hak bagi manusia untuk dipereliharanya dan tidak tidak dilanggarnya, misalnya hak hidup. Dalam hal ini, manusia harus mempertahankan hidup dan dilarang bunuh diri dan atau membunuh orang lain karena termasuk pelanggaran HAM. Demikian pula hak misalnya hak menikmati air dan udara dengan cara mempergunakannya dengan baik, bila tidak, misalnya manusia melakukan pemborosan dalam pemakaian air boleh jadi dikata yang bersangkutan melanggar HAM. Demikian pula, manusia memiliki hak memilih dan hak pluralitas itu sendiri sebagaimana yang diuraikan sebagai berikut:

1. Hak Hidup

Manusia sengaja diciptakan agar ia hidup dan dengan kehidupannya ia diberi posisi sebagai *'abdullāh*²⁵ dan *khalīfatullāh fī al-ardhi*.²⁶ Sebagai *'abdullāh*, manusia harus mengabdikan dirinya kepada Allah swt. Sedangkan sebagai *khalīfatullāh fī al-ardhi* maka manusia tidak boleh berbuat kerusakan di alam ini, melainkan ia harus mengelola alam ini dengan sebaik-baiknya guna terciptanya kesejahteraan, ke-

damaian dan kebahagiaan di atas dunia dan dalam kehidupannya. Inilah yang dimaksud sebagai hak hidup bagi manusia, dan karena itulah maka manusia harus mempertahankan hidupnya dalam arti lain dilarang membunuh dan atau bunuh diri karena hal yang demikian adalah melanggar HAM. Ayat yang terkait dengan misalnya dalam Q.S. al-Nisā (4): 29, yakni ;

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat di atas dengan secara tegas mengharamkan bunuh diri dalam artian tidak ada hak untuk bunuh diri. Ini karena manusia oleh Allah menciptakan dirinya dan manusia adalah milik Allah, dan Allah sendiri menganjurkan kepada manusia itu untuk hidup merawat dirinya dan menjaga keselamatannya. Sehingga pula, pada diri manusia itu mempunyai makna bahwa manusia diberikan tugas untuk memikul amanat sebagai pengatur kehidupan di atas dunia. Dengan akal-nya, manusia mampu mengubah alam sekitarnya dan lingkungannya untuk dimanfaatkan bagi kemakmuran manusia itu sendiri. Dengan akalnya pula, manusia dapat mengubah dan membentuk alam (*nature*) menjadi kebudayaan (*kultur*), membuka dan menciptakan sarana penghidupan yang lebih tinggi di atas dunia.²⁷

Agar manusia hidup dengan baik, sejahtera, dan bahagia, maka hak hidup manusia harus dipertahankan dengan cara memenuhi dan memperoleh kebutuhan hidupnya. Hal ini harus dapat dicapai kebutuhan pokok manusia harus tercapai yakni makan, minum, pakaian, perumahan, kendaraan, per-

nikahan dan lain-lain. Di samping kebutuhan pokok, manusia juga harus memenuhi kebutuhan sekunder yang disebut *hajiyyah*, ialah terpenuhinya segala kebutuhan manusia dalam bentuk fasilitas sehingga kehidupan manusia terhindar dari kesulitan (*masyaqqah*). Jika kebutuhan macam kedua ini tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia akan menghadapi berbagai kendala yang menyulitkan, meskipun kendala itu tidak sampai membinasakan hidupnya.

2. Hak Menggunakan Air dan Udara

Kata air atau “ماء” dalam Alquran disebut sebanyak 59 kali.²⁸ Selanjutnya udara dalam alquran, yakni “الرياح، الرياح”, disebut berulang sebanyak 28 kali.²⁹

Air dan udara harus dijaga dan tidak boleh dicemari, dengan katan lain bahwa mencermari air dan udara adalah pelanggaran HAM. Sebab, Sumber kekayaan yang sangat penting untuk dijaga adalah air dan udara yang merupakan sumber kehidupan bagi manusia, tumbuh-tumbuhan dan hewan. Allah Swt, berfirman dalam Q.S. al-Anbiya’ (21): 30, yakni “وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ” (Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu hidup).

Pada hakekatnya, air dan udara adalah kekayaan yang mahal dan berharga. Akan tetapi karena Allah menyediakannya di laut, sungai bahkan hujan secara gratis, manusia seringkali tidak menghargai air sebagaimana mestinya, dan hal tersebut pelanggaran HAM.

Jika makhluk hidup terutama manusia tidak bisa hidup tanpa air, sementara kuantitas air terbatas, maka manusia wajib menjaga dan melestarikan kekayaan yang amat berharga ini. Jangan sekali-kali melakukan tindakan-tindakan kontra produktif, yaitu dengan cara mencemarnya, merusak sumbernya dan lain-lain. Termasuk pula dengan tidak menggunakan air secara berlebih-

lebihan (*israf*), menurut ukuran-ukuran yang wajar.

Bentuk-bentuk pencemaran air yang dimaksud oleh ajaran Islam di sini seperti kencing, buang air besar dan sebab-sebab lainnya yang dapat mengotori sumber air. Rasulullah saw bersabda:

... اتَّقُوا الْمَلَاعِينَ الثَّلَاثَةَ الْبَرَّازَ فِي الْمَوَارِدِ

وَقَارِعَةَ الطَّرِيقِ وَالظَّلَّ³⁰

Artinya:

Jauhilah tiga macam perbuatan yang dilaknat; buang air besar di sumber air, ditengah jalan, dan di bawah pohon yang teduh. (HR. Abu Daud)

Juga Rasulullah saw, bersabda:

لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا

يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ³¹

Artinya:

(Janganlah salah seorang dari kalian kencing di air yang diam yang tidak mengalir, kemudian mandi disana. HR. Al-Bukhari)

Di samping air, salah satu kebutuhan pokok manusia adalah udara, dalam hal ini udara yang mengandung oksigen yang diperlukan manusia untuk bernafasan. Tanpa oksigen, manusia tidak dapat hidup. Allah swt. beberapa kali menyebut angin (udara) berbarengan dengan penyebutan air dan fungsinya dalam proses daur air dan hujan. Firman Allah swt dalam Q.S. al-Baqarah (2): 164

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ

اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ

بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ

مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Terjemahnya :

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hiduapkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; Sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.³²

Udara merupakan pembauran gas yang mengisi ruang bumi, dan uap air yang meliputinya dari segala penjuru. Udara adalah salah satu dari empat unsur yang seluruh alam bergantung kepadanya. Empat unsur tersebut ialah tanah, air, udara dan api. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan modern telah membuktikan bahwa keempat unsur ini bukanlah zat yang sederhana, akan tetapi merupakan persenyawaan dari berbagai macam unsur. Air misalnya, terdiri dari unsur oksigen dan hidrogen. Adapun udara, ia terbentuk dari sekian ratus unsur, dengan dua unsur yang paling dominan, yaitu nitrogen.

Fungsi lain dari udara/angin adalah dalam proses penyerbukan/ mengawinkan tumbuh-tumbuhan sebagaimana dalam Q.S. al-Hijr (15): 22 yang karena itu, maka udara tidak boleh dicemari karena dapat merusak kehidupan. Dalam

kehidupan tumbuh-tumbuhan, anginlah yang membawa benih-benih yang menyebabkan kesuburan dan penyerbukan serta penyebaran tumbuh-tumbuhan ke berbagai belahan bumi.

3. Hak Memilih

Hak memilih merupakan hak mendasar bagi manusia dan merupakan misi ajaran Islam sejak pertama diturunkan Allah swt. Mengingkari hak memiliki termasuk pelanggaran HAM. Hak seperti ini dalam Alquran terkait dengan *kasab* (perbuatan manusia), dan berdasar pada Q.S. al-Buruj (85): 16, yakni *فعال لما يريد*. Dalam hal ini, bahwa manusia menentukan segala tindak tanduknya dalam memilih yang baik atau yang buruk.

Dalam masalah *kasab* para penganut teolog berbeda pendapat dalam hal kebebasan manusia memilih. Aljubbây umpamanya, menganggap bahwa manusialah yang menciptakan perbuatan-perbuatannya, manusia berbuat baik dan buruk, patuh dan tidak patuh kepada Tuhan atas kehendak dan kemauannya sendiri. Pendapat yang sama diberikan pula oleh al-Jabbar yang mengatakan bahwa perbuatan manusia bukanlah diciptakan Tuhan pada diri manusia, tetapi manusia sendirilah yang mewujudkan perbuatan.³³ Karena manusia adalah makhluk yang berhak memilih.³⁴

Dengan demikian nampak bahwa persoalan hak memilih, *adalah* hak berkehendak untuk berbuat adalah kehendak manusia. Tetapi, selanjutnya tidak jelas apakah daya yang dipakai untuk mewujudkan perbuatan itu tidak adalah pula daya manusia sendiri. Dalam hubungan itu perlu ditegaskan bahwa untuk terwujudnya perbuatan, harus ada kemauan atau kehendak dan daya untuk melaksanakan kehendak itu dan kemudian barulah terwujud perbuatan.

4. Hak Pluritas

Muhammad Imārah mendefinisikan bahwa pluralitas adalah kemajemukan yang didasari oleh keunikan dan kekhasan. Karena itu, pluralitas tidak dapat terwujud atau diadakan atau terbayangkan keberadaannya kecuali sebagai antitesis dan sebagai obyek komparatif dari keseragaman dan kesatuan yang merangkul seluruh dimensinya.³⁵

Hak pluritas menjadi sunnatullah, dan arena itu harus diyakini adanya, dan atau bila diyakini, maka termasuk pelanggaran HAM. Hal ini berdasar pada Al-Hujurat (49): 10, yakni;

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya umat beriman itu bersaudara maka peliharalah persaudaraan itu, agar kalian dirahmati.

Pokok pangkal ayat di atas adalah penjelasan bahwa manusia khususnya orang beriman, dilator belakangi oleh individu yang pluralitas sebagaimana ayat sebelumnya yakni al-Hujurat ayat 10 bahwa tanda pluraitas mereka diciptakannya berbangsa-bangsa, bergolong-golongan dan suku ras yang berbeda-beda untuk saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Untuk itulah maka perlu pula persaudaraan di antara mereka dipupuk dengan baik, dan bila tidak maka termasuk pelanggaran HAM.

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa guna memantapkan persaudaraan, pertama kali Alquran menggarisbawahi bahwa perbedaan adalah hukum yang berlaku dalam kehidupan ini. Selain perbedaan tersebut merupakan kehendak Allah, juga demi kelestarian hidup, sekaligus demi mencapai tujuan kehidupan makhluk yang pluralitas di pentas

bumi.³⁶ Dalam Q.S. al-Maidah (5): 48 Allah ber-firman:

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

Terjemahnya :

*Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan.*³⁷

Dalam menghargai ketentuan Allah, maka masyarakat yang pluralitas tersebut harus dijaga dan dipelihara, yang tentu saja dibutuhkan manusia-manusia yang secara pribadi berpendangan hidup dengan semangat ukhuwah dalam kehidupan. Ukhuwah yaitu persaudaraan sesama umat manusia. Manusia mempunyai mempunyai motivasi dalam menciptakan iklim persaudaraan hakiki yang dan berkembang atas dasar rasa kemanusiaan yang bersifat pluralisme dan didasari oleh persaudaraan.

III. PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dapat dirumuskan kesimpulan bahwa HAM dalam Alquran diistilahkan dengan *Huquq Insaniyah*. Prinsip-Prinsip HAM dalam Alquran dapat dijabarkan dari tiga term, yaitu *al-istiqrār*, yakni hak untuk hidup mendiami bumi hingga ajal menjemput.

HAM dalam Alquran melahirkan gagasan bahwa hidup tidak dapat dipisahkan dengan agama atau kepercayaan dan karenanya ia juga asasi. Kemudian *al-istimtā'*, yakni hak mengeksplorasi daya dukung terhadap kehidupan. Jadi, term ini juga sangat terkait dengan hak hidup. Berikutnya adalah *al-karāmah*. Term ini mengandung makna kehormatan yang

identik dengan setiap individu tetapi berimplikasi sosial, karena kehormatan diri hanya bisa berjalan jika ada orang lain yang menghormati martabat kemanusiaan seseorang, maka pengertian ini melahirkan hak persamaan derajat. Dari *al-karāmah* juga menurunkan hak kemerdekaan, di mana filsafat kosmopolitan menegaskan bahwa tidak seorangpun berhak merendahkan martabat orang lain.

Dengan prinsip-prinsip HAM dalam Alquran, maka muncul beberapa hak bagi manusia untuk dijunjung tinggi dan bila tidak maka termasuk pelanggaran HAM. Hak-hak itu adalah antara lain hak hidup, hak menggunakan dan memelihara air dan udara, hak kebebasan memilih bagi manusia atas perbuatannya, dan hak menjunjung tinggi pluralitas. Inilah pesan universal dari prinsip HAM, dan akan tetap relevan dengan kehidupan. Lebih dari itu, prinsip-prinsip tersebut dapat membentuk masyarakat yang bermartabat dan saling menghargai.

DAFTAR PUSTAKA

Alquran al-Karim

Armstrong, Karen, *A History of God: The 4.000-Year Quest of Judaism, Christianity and Islam* diterjemahkan oleh Zaimul Am dengan judul *Sejarah Tuhan: Kisah Pencarian Tuhan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, Kristen dan Islam Selama 4.000 Tahun*. Cet.IX; Bandung: Mizan, 2004.

Al-Bazdawi, Abu al-Yusr Muhammad. *Kitāb al-Ushūl al-Dīn*. Kairo: Isa al-Bābi al-Halabi, t.th.

Dahlan, Abd. Azis [ed.], at.al., *Ensiklopedi Hukum Islam*. Volume 2, Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003.

Al-Fadl, Khaled M. Abou, *The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists* diterjemahkan oleh Helmi Mustafa dengan judul *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*. Cet.I; Jakarta: Serambi, 2006.

Al-Faruqi, Lois Lamya, *Women, Muslim Society and Islam* diterjemahkan oleh Mansyur Abdi dengan judul *A'ilah, Masa Depan Kaum Wanita*. Cet.I; Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Forsythe, David P. *Human Rights & World Politics*, diterjemahkan oleh Tom Gunadi dengan judul *Hak Asasi Manusia dan Politik Dunia*. Bandung: Angkasa, 1993.

Ibnu Kaṣīr, Abū al-FiĀ al-Dimasyqiy, *Tafsīr al-Qur'ān al-'AŪm*. Juz III, Kairo: al-Maktabah al-Qayyimah, 1993.

Imārah, Muhammad. *al-Islām wa al-Ta'addudiyah; al-Ikhtilāf wa al-Tanawwu' fi Ithār al-Wihdah*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattanie dengan judul *Islam dan Pluralitas; Perbedaan dan Kemajemukan dalam Bingkai Persatuan*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*. Cet.IV: Jakarta: Aksara Baru, 1983.

Lubis, Todung Mulya. *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Al-Maududi, Abul A'la. *History of Muslim Philosophy*. Cet. II; Bandung: Mizan, 1985.

Moosa, Ibrahim, *The Dilemma of Islamic Right Schemes* diterjemahkan oleh Yasrul Huda dengan judul *Islam Progresif: Refleksi Dilematis tentang HAM*,

- Modernitas dan Hak-Hak Perempuan dalam Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta: ICIP, 2004.
- Na'im, Abdullahi Ahmed, *Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syariah*. Cet. I; Bandung: Mizan, 2007.
- _____, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right, and International Law* diterjemahkan oleh Ahmad Suaedy dan Amiruddin ar-Rany dengan judul *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam*. (Cet. IV; Yogyakarta: LkiS, 2004.
- Nasution, Harun, *Teologi Islam: Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan*. Cet. V; Jakarta: UI-Press, 1986.
- Al-Nāwiy, Syekh AHmad al-Mālikiy, *Īsyyiyah al-'Allāmah al-Nāwiy 'alā Tafsīr al-Jalālain*. Juz II, Beirut: Dār al-IHyā al-Turās al-'Arabiy, t.th.
- Al-Qurtubiy, Abū 'Abdillāh MuHammad ibn AHmad al-AnŌariy, *al-Jāmi' li AHkām al-Qur'ān*. Beirut: Dār IHyā al-Turās al-'Arabiy, 1985.
- Rasyidi, H. M. dan H. Harifuddin Cawidu, *Islam untuk Disiplin Ilmu Filsafat*. Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1998.
- Salim, Abd. Muin, *al-Uqūq al-Insāniyah fīy al-Qur'ān al-Karīm*. Makalah, Makassar, 2001.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Alquran; Tafsir Maudhu'iy atas Pelbagai Persoalan Umat*. Cet. XV; Bandung: Mizan, 2004.
- Al-Wāhidiy, Abū al-Īsan 'Aliy ibn AHmad ibn MuHammad ibn 'Aliy al-Naisābūriy, *Asbāb al-Nuzūl*. Cet. I; Kairo: Maktabah al-Imān, 1996.
- Wilson, Waine. *Human Right Declaration*, dalam Edward Humphrey (ed.), *Encyclopedia International*. T. tp.: Lexicon Publication, 1976.
- Yafie, Ali, *Menggagas Fiqih Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhawah*. Cet. I; Bandung: Mizan, 1994.
- Zakariyā, Abū al-Īsain AHmad ibn, *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*. Jilid 2, Beirut: Dār al-Fikr, 1979.
- Al-Zuhailiy, Wahbah, *al-Tafsīr al-Wajīz 'alā Īmisy al-Qur'ān al-'AŪm*. Cet. III; Damaskus: Dār al-Fikr, 1316 H.

Catatan akhir:

¹Derajat kemanusiaan merupakan cerminan kemuliaan sifat manusia yang membedakannya dari makhluk-makhluk lain serta menjinakkannya dari kebiasaan-kebiasaan kasar dan tidak beradab. Lihat Subhiy Mahmassani, *Arkan Huquq al-Insan*, diterjemahkan oleh Hasanuddin dengan judul *Konsep Dasar Hak Asasi Manusia, Suatu perbandingan Syariat Islam dan perundang-undangan modern* (Cet. I; Jakarta: Tintamas Indonesia, 1993), h. 46

²Hak-hak Allah tidak berarti bahwa hak-hak yang diminta oleh-Nya karena bermamfaat bagi-Nya. Sebab Allah swt di atas segala kebutuhan. Juga tidak berarti bahwa hanya hak-hak ini yang diciptakan Allah, karena sesungguhnya segala hak adalah ciptaan Allah sebagai Maha Pencipta segalanya. Lihat Syekh Syaikat Hussain, *Human Rights in Islam*, diterjemahkan oleh Abdul Rahim C.N. dengan judul *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 54-55

³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h.334

⁴Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Cet. II: Jakarta; PT. Rineka Cipta, 1999), h. 168

⁵*Ibid.*, h. 628

⁶Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Hak Asasi Manusia*, (Cet. I: Jakarta; Sinar Grafika, 2000), h.3

- ⁷Waine Wilonx, *Human Right Declaration*, dalam Edward Humphrey (ed.), *Encyclopedia International* (t. tp.: Lexicon Publication, 1976), Vol. IX, h. 36.
- ⁸Abd. Azis Dahlan [ed.], at.al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Volume 2 (Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), h. 486.
- ⁹Abū al-Husain AHmad ibn Zakariyā, *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*, Jilid 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 1979), h. 15.
- ¹⁰Abd Muin Salim, *al-Īuqūq al-Insāniyah fiy al-Qur'an al-Karīm*. Makalah, Makassar, 2001, h. 3.
- ¹¹Abd. Azis Dahlan, *loc.cit.*
- ¹²Abd Muin Salim, *op.cit.*, h. 4
- ¹³Ibrahim Moosa, *op.cit.*, h. 16.
- ¹⁴Posisi wahyu dan akal dalam konteks ini, sama sekali berbeda dengan mazhab Harun Nasution, di mana Alquran hanya obyek konfirmasi akal dalam mengenal Tuhan. Bandingkan Harun Nasution, *Teologi Islam: Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan* (Cet.V; Jakarta: UI-Press, 1986), h. 79.
- ¹⁵Abd. Muin Salim, *op.cit.*, h. 12.
- ¹⁶Syekh AHmad al-Ūāwiy al-Mālikiy, *Īāsiyah al-'Allāmah al-Ūāwiy 'alā Tafsīr al-Jalālain*, Juz II (Beirut: Dār al-IHyā al-Turās al-'Arabiy, t.th.), h. 68.
- ¹⁷Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsīr al-Wajīz 'alā Hāmisy al-Qur'an al-'AŪīm* (Cet.III; Damaskus: Dār al-Fikr, 1316 H.), h. 154.
- ¹⁸Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antopologi* (Cet.IV: Jakarta: Aksara Baru, 1983), h. 385.
- ¹⁹Karen Armstrong, *A History of God: The 4.000-Year Quest of Judaism, Christianity and Islam* diterjemahkan oleh Zaimul Am dengan judul *Sejarah Tuhan: Kisah Pencarian Tuhan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, Kristen dan Islam Selama 4.000 Tahun* (Cet.IX; Bandung: Mizan, 2004), h. 495.
- ²⁰Wahbah al-Zuhailiy, *op.cit.*, h. 298. Bandingkan dengan Abū al-Fidā Ibnu Kašīr al-Dimasyqiy, *Tafsīr al-Qur'an al-'AŪīm*, Juz III (Kairo: al-Maktabah al-Qayyimah, 1993), h. 78.
- ²¹Ali Yafie, *op.cit.*, h. 146.
- ²²CD Hadis, *Sahih al-Bukhāriy*, Kitab al-Ijarah, Hadis Nomor 2109. Ditelusuri dengan entry kata يوم القيامة
- ²³Wahbah al-Zuhailiy, *op. cit.*, h. 290.
- ²⁴Abū 'Abdillāh Muhammad ibn AHmad al-AnŪāriy al-QurTubiy, *al-Jāmi' li AHkām al-Qur'an* (Beirut: Dār IHyā al-Turās al-'Arabiy, 1985), h. 294.
- ²⁵QS. al-Zāriyat (51): 56
- ²⁶QS. al-Baqarah (2): 30
- ²⁷H. M. Rasyidi dan H. Harifuddin Cawidu, *Islam untuk Disiplin Ilmu Filsafat* (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1998), h. 20
- ²⁸Muhammad Fuad Abdul Baqi', *Mu'jam ...op.cit.*, h. 857
- ²⁹*Ibid.*, h. 414
- ³⁰Lihat Sunan Abu Dawud, dalam *kitab al-thaharah (24)*
- ³¹Lihat Shahih al-Bukhari, dalam *kitab al-thahara (232)*
- ³²Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 40
- ³³Lihat Abu al-Yusr Muhammad al-Bazdawi, *Kitāb al-Ushūl al-Dīn* (Kairo: Isa al-Bābi al-Halabi, t.th), h. 323
- ³⁴Uraian lebih lanjut, lihat Harun Nasution, *Teologi Islam; Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan* (Cet. V; Jakarta: UI-Press, 1986), h. 102.
- ³⁵Muhammad Imārah, *al-Islām wa al-Ta'addudiyah; al-Ikhtilāf wa al-Tanawwu' fi Ithār al-Wihdah*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattanie dengan judul *Islam dan Pluralitas; Perbedaan dan Kemajemukan dalam Bingkai Persatuan* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 9
- ³⁶M. Quraish Shihab, *Wawasan Alquran; Tafsir Maudhu'iy atas Pelbagai Persoalan Umat* (Cet. XV; Bandung: Mizan, 2004), h. 491.
- ³⁷Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 168.